



# BUPATI MAMUJU UTARA

## PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA

NOMOR : 10...TAHUN 2007

### T E N T A N G

#### PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS TEMUAN BAGI CALON PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengadaan Barang / Jasa dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat dan transparan dan terbebas dari praktek KKN, perlu diterbitkan surat keterangan bebas temuan bagi calon penyedia barang/jasa Pemerintah berdasarkan laporan hasil pemeriksaan aparat fungsional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada point (a) diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang surat keterangan bebas temuan bagi calon penyedia barang/jasa Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
- Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan lembaran Negara Nomor 4270);
5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4426);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 19 Tahun 2005 tentang Retribusi Ketatausahaan. (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 19).

Memperhatikan : Surat Edaran Menpan RI No : 56/02/M.PAN/01/2005 tanggal 07 Januari 2005 tentang Pelaksanaan tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA TENTANG PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS TEMUAN BAGI CALON PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH.

#### Pasal 1

#### KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Pengguna Barang/ jasa Pemerintah adalah Kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran Daerah/Pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/ proyek tertentu;

- (2) Penyedia Barang/jasa adalah Badan Usaha atau orang Perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa;
- (3) Panitia Pengadaan adalah Tim yang diangkat oleh Pengguna barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
- (4) Daftar Hitam adalah daftar yang mengidentifikasi tentang Penyedia Barang/jasa yang bermasalah;
- (5) Tim Tindak Lanjut adalah Tim yang diberi tugas untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) ;
- (6) Surat Keterangan Bebas Temuan adalah dokumen hukum yang diterbitkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu, yang berisi penjelasan bahwa penyedia barang/jasa tersebut tidak termasuk dalam daftar hitam perusahaan.

## Pasal 2

### Ruang Lingkup

- (1) Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keterangan bebas temuan adalah Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
- (2) Surat Keterangan Bebas Temuan diberikan kepada calon Penyedia Barang/jasa Pemerintah yang tidak terindikasi sebagai perusahaan yang masuk dalam daftar hitam;
- (3) Surat Keterangan Bebas Temuan hanya berlaku dalam satu Tahun Anggaran dalam wilayah hukum pemerintah kabupaten Mamuju Utara.

## Pasal 3

### Maksud dan Tujuan

- (1) Memberi jaminan kepastian hukum kepada pihak pengguna barang/jasa bahwa pihak Penyedia Barang/jasa bukanlah perusahaan yang masuk dalam daftar hitam;
- (2) Mendorong pelaku usaha/ penyedia barang/jasa untuk taat pajak demi meningkatkan pendapatan Negara/Daerah;
- (3) Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat bebas dari praktek-praktek KKN, sehingga memberi manfaat yang optimal bagi pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat.

## Pasal 4

### Ketentuan Sanksi

- (1) Calon penyedia barang/jasa yang tidak memiliki surat Keterangan bebas temuan tidak dapat diikutkan dalam proses pengadaan;
- (2) Pengguna Barang/jasa/Panitia Pengadaan yang melanggar ketentuan ayat satu (1) dalam peraturan ini akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam :
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP );
  - b. Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  - c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
  - d. PP 30Tahun 1980 tentang Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan atau
  - e. Dikeluarkan dari Panitia Pengadaan.

- (3) Pejabat Pemerintah yang memberi sanksi dan atau tindakan hukum kepada Pengguna Barang/jasa/Panitia pengadaan sesuai aturan ayat 2 pasal ini adalah Bupati berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Pasal 5

Ketentuan Lain-lain

- (1) Daftar Hitam yang memuat Perusahaan-perusahaan penyedia barang/jasa yang bermasalah dalam peraturan Bupati ini, diterbitkan oleh Tim Tindak Lanjut;
- (2) Daftar Hitam Perusahaan akan dievaluasi oleh Tim Tindak Lanjut setiap akhir Tahun Anggaran.

Pasal 6

Ketentuan Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasangkayu  
Pada tanggal : 2 April 2007

**BUPATI MAMUJU UTARA**

**H. ABDULLAH RASYID**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**  
**SEKRETARIAT KABUPATEN**

Alamat Jalan Andi Bandaco No. 1 Pasangkayu 91571  
Telp. ( 0411 ) 402216 - 402217 - 402218

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris DPRD Kab. Mamuju Utara;  
2. Para Kepala Badan/Dinas/Kantor  
Lingkup Pemda Kab. Mamuju Utara;  
3. Para Kepala Bagian Lingkup Setda  
Kab. Mamuju Utara;  
4. Para Camat Kabupaten Mamuju Utara;  
5. Para Kepala Desa Kab. Mamuju Utara.

Masing – masing

di, -

Tempat

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 590 /451/II/2007

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah	1 Exemplar	-

Pasangkayu, 19 Februari 2007

SEKRETARIS KABUPATEN  
SETDA  
MAMUJU UTARA  
NUR ALAM TAHIR, SH. M. Pd  
Pangkat : Pembina Tk I  
Nip : 580 014 716